

<b>General Conditions of Sale &amp; Delivery ("Conditions of Sale")</b>	<b>Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman (Ketentuan Penjualan)</b>
<p>1. <b>Scope of Application:</b> Our delivery of goods and services are subject to these Conditions of Sale and additionally the applicable statutory law only. Terms that vary therefrom, including any general conditions of purchaser, shall only be considered binding if they have been confirmed by us in written form. Our delivery of goods, performance of services or acceptance of payments does not constitute acceptance on our part of terms that vary from these Conditions of Sale and the applicable statutory law.</p>	<p>1. <b>Lingkup Penerapan:</b> Pengiriman barang dan jasa kami tunduk pada Ketentuan-ketentuan dalam Penjualan ini beserta ketentuan hukum yang diberlakukan. Ketentuan-ketentuan yang berbeda, termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan yang berlaku umum dalam pembelian hanya dapat diberlakukan jika ada konfirmasi tertulis dari kami, pengiriman barang, layanan jasa atau penerimaan pembayaran bukan merupakan penerimaan/persetujuan kami atas persyaratan yang berbeda selain dari Ketentuan Penjualan ini dan ketentuan hukum yang diberlakukan.</p>
<p>2. <b>Offers, Contracts:</b> Our offers are made subject to confirmation. A contract is only formed when we give order confirmation in writing or when orders are fulfilled by us.</p>	<p>2. <b>Penawaran, Kontrak:</b> Penawaran kami dilakukan dengan konfirmasi. Kontrak terjadi ketika kami memberikan konfirmasi pesanan secara tertulis atau ketika pesanan disetujui oleh kami.</p>
<p><b>3. Form:</b></p> <p>3.1. For the purposes of these Conditions of Sale, (a) "in writing" means in text form (including email, facsimile, computer-generated letters and telegrams), and (b) "written form" means a hand-signed document. Any amendment or sup-plement to these Conditions of Sale including this Section 3.1, and any termina-tion or mutually agreed cancellation of a contract shall be made in written form.</p> <p>3.2. Other statements and notices shall be made in writing.</p>	<p><b>3. Formulir:</b></p> <p>3.1. Untuk keperluan Ketentuan Penjualan ini, (a) "secara tertulis" berarti dalam bentuk teks (termasuk email, faksimili, surat dan telegram yang dihasilkan komputer), dan (b) "formulir tertulis" berarti dokumen yang ditandatangani. Setiap perubahan atau penambahan Ketentuan Penjualan ini termasuk Bagian 3.1 ini, dan segala keputusan atau pembatalan kontrak yang disepakati bersama harus dilakukan dalam bentuk tertulis.</p> <p>3.2. Pernyataan dan pemberitahuan lainnya harus dibuat secara tertulis.</p>
<p><b>4. Prices:</b></p> <p>Unless otherwise agreed in writing, our prices are quoted ex works and do not include the packaging costs. Value added tax shall be payable additionally at the statutory rate in effect on the invoice date.</p>	<p><b>4. Harga:</b></p> <p>Kecuali dinyatakan sebaliknya secara tertulis, harga kami dikutip diluar ongkos kerja dan tidak termasuk biaya pengemasan. Pajak pertambahan nilai harus ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada tanggal faktur.</p>
<p><b>5. Payment, Set-off:</b></p> <p>5.1. Unless agreed otherwise in writing, payment to us by purchaser shall be effected latest 5 days after the delivery or the performance of services.</p>	<p><b>5. Pembayaran, Perjumpaan Hutang</b></p> <p>5.1. Kecuali disepakati sebaliknya secara tertulis, pembayaran kepada kami oleh pembeli akan dilakukan selambat-lambatnya 5 hari setelah pengiriman atau kinerja layanan.</p>

<p>5.2 Set-off by purchaser is permitted only for claims that are undisputed or have been upheld by final decision of a court of competent jurisdiction.</p>	<p>5.2 Perjumpaan Hutang oleh pembeli hanya diizinkan untuk klaim yang telah disetujui atau telah dikuatkan dengan keputusan akhir dari pengadilan yang berwenang.</p>
<p><b>6. Place of Performance, Shipment:</b> 6.1 The place of delivery or performance shall be our place of production or storage.</p>	<p><b>6. Tempat Pengerjaan, Pengiriman:</b> 6.1 Lokasi pengiriman atau pengerjaan dilakukan di tempat produksi atau penyimpanan milik kami.</p>
<p>6.2 If shipment has been agreed to be included, we shall ship the goods at purchaser's risk. Furthermore, we shall determine the manner of shipment, shipment route and carrier.</p>	<p>6.2 Jika pengiriman telah disetujui untuk dilaksanakan, kami akan mengirimkan barang dengan risiko yang ditanggung oleh pembeli. Selanjutnya, kami akan menentukan tentang tata cara dan rute pengiriman barang serta pihak pengangkutnya.</p>
<p><b>7. Partial Delivery and Performance:</b> Partial delivery and performance shall to a reasonable extent be permitted.</p>	<p><b>7. Pengiriman dan Kinerja Secara Parsial:</b> Pengiriman dan kinerja yang dilakukan secara parsial (tidak sekaligus) di perbolehkan sampai batas tertentu.</p>
<p><b>8. Delivery Schedules, Delay:</b> 8.1. If we fail to comply with the agreed schedules of delivery or performance or other contractual obligations on time, purchaser shall grant us in writing an additional delivery or performance period of reasonable length, such period to be at least three (3) weeks.</p>	<p><b>8. Jadwal Pengiriman, Penundaan:</b> 8.1. Jika kami gagal mematuhi jadwal pengiriman atau kinerja yang disepakati atau kewajiban kontrak lainnya secara tepat waktu, Pembeli secara tertulis akan memberikan kepada kami tambahan waktu pengiriman atau pelaksanaan pekerjaan dengan durasi waktu yang wajar, setidaknya selama tiga (3) minggu.</p>
<p>8.2 If delivery or performance does not take place by the end of the additional delivery or performance period and if purchaser for this reason intends to exercise its option to rescind the contract or claim damages instead of delivery, purchaser shall first grant us in writing a further reasonable period for delivery or performance. Purchaser shall, upon our request, notify us in writing within a reasonable time period, whether purchaser intends, as a result of the delay, to rescind and/or claim damages instead of delivery, or insists on delivery/performance.</p>	<p>8.2 Jika pengiriman atau pelaksanaan pekerjaan tidak juga dapat dilakukan sampai dengan berakhirnya tambahan waktu pengiriman atau periode kinerja yang diberikan dan jika pembeli karena alasan ini bermaksud menggunakan opsi membatalkan kontrak atau mengklaim ganti rugi daripada meneruskan pengiriman, pembeli terlebih dahulu secara tertulis kembali memberikan penambahan waktu (sewajarnya) untuk pengiriman atau pelaksanaan pekerjaan. Pembeli harus, atas permintaan kami, memberi tahu kami secara tertulis dalam kurun waktu yang sewajarnya, sebagai akibat dari terjadinya keterlambatan tersebut apakah pembeli bermaksud untuk membatalkan dan/atau mengklaim kerugian atau bersikeras pada dilakukannya pengiriman/pelaksanaan pekerjaan</p>
<p><b>9. Transport Insurance:</b></p>	<p><b>9. Asuransi Pengangkutan:</b></p>

<p>We are authorized to obtain appropriate transport insurance on behalf and at the expense of purchaser in an amount at least equal to the invoiced value of the goods.</p>	<p>Kami memiliki kewenangan untuk mendapatkan asuransi transportasi yang pantas atas nama dan dengan biaya yang ditanggung oleh pembeli dengan jumlah yang setidaknya sama dengan nilai faktur barang.</p>
<p><b>10. Retention of Title:</b> 10.1. The goods sold shall remain our property until all our claims against purchaser arising from our business relationship with purchaser have been satisfied.</p>	<p><b>10. Hak Retensi:</b> 10.1. Barang yang dijual akan tetap menjadi milik kami sampai dengan terpenuhinya semua klaim kami terhadap pembeli yang timbul dari hubungan bisnis kami dengan pembeli</p>
<p>10.2 If the goods have been processed by purchaser, our retention of title shall extend to the new products. If the goods have been processed, combined or mixed by purchaser with goods of others, we acquire joint title pro rata to that part of the new products representing the invoiced value of our goods in relation to the total value of the other goods which have been processed, combined or mixed.</p>	<p>10.2 Jika barang telah diproses oleh pembeli, hak retensi kami akan diperluas hingga ke produk-produk baru. Jika barang telah diproses, digabungkan atau dicampur oleh pembeli dengan barang dari orang lain, kami memperoleh hak bersama secara prorata untuk bagian dari produk baru tersebut yang setara dengan nilai faktur barang kami sehubungan dengan nilai total barang yang telah diproses, digabungkan atau dicampur.</p>
<p>10.3 In the event our goods are combined or mixed with goods of purchaser or of any third party, purchaser hereby assigns to us its rights with regard to the new products. If purchaser combines or mixes our goods with goods of a third party for payment, purchaser hereby assigns to us its right to payment from such third party.</p>	<p>10.3 Dalam hal barang-barang kami telah digabungkan atau dicampur dengan barang-barang milik Pembeli atau pihak ketiga mana pun, Pembeli akan memberikan kepada kami hak-haknya sehubungan dengan produk-produk baru. Jika pembeli menggabungkan atau mencampur barang-barang kami dengan barang dari pihak ketiga untuk pembayaran, Pembeli dengan ini memberikan kepada kami hak atas pembayaran dari pihak ketiga tersebut.</p>
<p>10.4 Purchaser may, in the ordinary course of its business, resell any goods which are subject to our retention of title or sell the new products. If, upon such sale/resale, purchaser does not receive the full purchase price in advance or upon delivery of such goods or new products, purchaser shall agree with its customer a retention of title arrangement on the same terms as set out herein. Purchaser hereby assigns to us all its claims arising from such sale/resale and its rights arising from the said retention of title arrangement. Upon our request, purchaser shall inform its customer of such assignment of rights and provide us with the information and documents necessary to enforce our rights. Notwithstanding the foregoing, purchaser shall only be entitled to</p>	<p>10.4 Pembeli dapat, dalam kegiatan bisnisnya yang biasa, menjual kembali barang apa pun yang tunduk pada hak retensi kami atau menjual produk-produk baru. Jika, atas penjualan / penjualan kembali seperti itu, pembeli tidak menerima harga pembelian penuh di muka atau setelah pengiriman barang-barang atau produk-produk baru, pembeli harus setuju dengan pelanggannya suatu pengaturan tentang hak retensi dengan syarat yang sama seperti yang ditentukan di sini. Pembeli dengan ini memberikan kepada kami semua klaim yang timbul dari penjualan / penjualan kembali tersebut dan hak-haknya yang timbul dari hak retensinya . Atas permintaan kami, pembeli harus memberi tahu pelanggannya tentang pengalihan hak-hak tersebut dan</p>

<p>collect payments from claims arising from such sale/resale if purchaser has satisfied its liabilities to us.</p>	<p>memberi kami informasi dan dokumen yang diperlukan untuk menegakkan hak-hak kami. Tanpa mengenyampingkan hal tersebut di atas, pembeli hanya berhak untuk menagih pembayaran dari klaim yang timbul dari penjualan / penjualan kembali tersebut jika pembeli telah memenuhi kewajibannya kepada kami.</p>
<p>10.5 In the event that the security interests granted to us exceed the value of our claims, we shall, upon request of purchaser, release such security inter-ests as we deem appropriate. The exercise of our right of retention of title may only be regarded additionally as a rescission with our prior consent made in writing.</p>	<p>10.5 Dalam hal nilai jaminan yang diberikan kepada kami melebihi nilai klaim kami, kami akan, atas permintaan pembeli, melepaskan nilai jaminan senilai yang kami anggap pantas. Penggunaan hak retensi yang ada pada kami hanya dapat dihapuskan/dibatalkan dengan adanya persetujuan tertulis dari kami.</p>
<p><b>11. Force Majeure:</b> Conditions of force majeure shall release us from our delivery and performance obligations. The same release shall apply in cases of shortage of energy or raw material supplies, industrial disputes, governmental decrees, breakdown of transport or of our operations. It shall also apply where our sub-suppliers or affiliates are affected by any of the above.</p>	<p><b>11. Keadaan Kahar:</b> Keadaan Kahar akan membebaskan kami dari kewajiban mengirimkan dan melaksanakan pekerjaan. Pelepasan (dari kewajiban) yang sama berlaku jika terjadi kekurangan pasokan bahan bakar/listrik, bahan baku, perselisihan perburuhan, keputusan pemerintah, gangguan transportasi atau operasional kami. Ini juga berlaku apabila supplier atau afiliasi kami dipengaruhi oleh hal-hal di atas.</p>
<p><b>12. Product Information:</b> Unless otherwise agreed in writing, the contractual characteristics of our goods shall be exclusively based on our product specifications in their current version. Any information about properties, durability and other data shall be deemed to be guarantees only if they are agreed and indicated by us as such in written form. Written and verbal information about goods, equipment, plant, applications, processes and process instructions is based on research and experience in the field of applied engineering. We provide such information, which is accurate to the best of our knowledge, subject to our right to modify and further develop it and such information shall not be binding. The aforesaid shall not release purchaser of its obligation to verify the suitability of our goods for the use intended by purchaser. This shall also apply to the protection of third parties' intellectual</p>	<p><b>12. Informasi Produk:</b> Kecuali jika disetujui sebaliknya secara tertulis, karakteristik kontraktual barang-barang kami harus secara eksklusif didasarkan pada spesifikasi produk dalam versi kami saat ini. Setiap informasi tentang properti, daya tahan dan data lainnya harus dianggap sebagai jaminan hanya jika disetujui dan ditunjukkan oleh kami dalam bentuk tertulis. Informasi tertulis dan secara lisan tentang barang, peralatan, pabrik, aplikasi, proses dan instruksi proses didasarkan pada penelitian dan pengalaman di bidang teknik terapan. Kami memberikan informasi tersebut, yang akurat sesuai dengan pengetahuan kami, tunduk pada hak kami untuk memodifikasi dan mengembangkannya lebih lanjut dan informasi tersebut tidak akan mengikat. Yang disebutkan di atas tidak akan melepaskan pembeli dari kewajibannya untuk memverifikasi kesesuaian barang kami untuk penggunaan yang</p>

<p>property rights.</p>	<p>dimaksudkan oleh pembeli. Ini juga berlaku untuk perlindungan hak kekayaan intelektual pihak ketiga.</p>
<p><b>13. Complaints:</b></p> <p>All claims, particularly those relating to defects and delivery shortfalls, must be submitted to us in writing without delay, but not later than 10 days from the delivery of goods or, in the case of latent defects, within 5 days from the date such defect(s) is discovered or should have been discovered through reasonable investigation. If purchaser does not notify us of claims within such time period or in the agreed form, our goods or services referred to in such non-compliant notice shall be deemed to be delivered or performed in accordance with the contract. If purchaser, knowing of defects, accepts our goods or services, purchaser shall only be entitled to raise a claim for such defects if purchaser has reserved such rights in writing at the time of delivery.</p>	<p><b>13. Keluhan:</b></p> <p>Semua klaim, terutama yang berkaitan dengan cacat dan kekurangan jumlah pengiriman, harus diserahkan kepada kami secara tertulis tanpa penundaan, tetapi tidak lebih dari 10 hari sejak pengiriman barang atau, dalam kasus cacat laten, dalam waktu 5 hari sejak tanggal cacat ditemukan atau seharusnya ditemukan melalui penyelidikan yang wajar. Jika pembeli tidak memberi tahu kami tentang klaim dalam periode waktu tersebut atau dalam bentuk yang disepakati, barang atau layanan kami yang disebut dalam pemberitahuan yang tidak sesuai tersebut akan dianggap dikirim atau dilakukan sesuai dengan kontrak. Jika pembeli, mengetahui adanya cacat, menerima barang atau layanan kami, pembeli hanya berhak untuk mengajukan klaim atas cacat tersebut jika Pembeli telah menyatakan hak-hak tersebut secara tertulis pada saat pengiriman.</p>
<p><b>14. Rights of Purchaser in Case of Defects:</b></p> <p>14.1 Purchaser shall have no right to remedies for a defect in our goods or services if the contractually agreed characteristics of the goods and services are only unsubstantially impaired. In the event of justified and rightfully raised defect claims of the delivered goods or services, we reserve the right, solely at our discretion, to either replace or repair the goods or services. We shall always be granted reasonable time to provide such replacement or repair. If our repair or replacement fails to remedy the defects, purchaser shall be entitled to either adjust the purchase price respectively or rescind.</p>	<p><b>14. Hak Pembeli Jika Ada Cacat Barang</b></p> <p>14.1 Pembeli tidak berhak atas pemulihan atas cacat pada barang atau jasa kami jika karakteristik barang dan jasa yang disepakati secara kontrak hanya mengalami penurunan nilai yang tidak signifikan. Dalam hal klaim cacat yang dibenarkan dan diajukan secara sah atas barang atau jasa yang dikirim, kami berhak, semata-mata atas kebijakan kami, untuk menggantikan atau memperbaiki barang atau jasa dimaksud. Kami akan selalu diberikan waktu yang wajar untuk melakukan penggantian atau perbaikan tersebut. Jika perbaikan atau penggantian kami gagal untuk memperbaiki cacat yang ada, maka pembeli berhak untuk menyesuaikan harga pembelian masing-masing atau membatalkannya</p>
<p>14.2 Furthermore, purchaser may claim pursuant to statutory law damages and refund of its actual out-of-pocket expenses necessary for the purpose of repair or replacement. For the avoidance of doubt, Section 15 shall apply to claims for damages and refund under this Section 14.2.</p>	<p>14.2 Selanjutnya, pembeli dapat mengklaim sesuai dengan hukum yang berlaku yang mengatur tentang kerugian dan meminta pengembalian pengeluaran dari biaya sesungguhnya yang diperlukan untuk tujuan perbaikan atau penggantian. Untuk menghindari keraguan, Bagian 15 berlaku</p>

	untuk klaim atas kerusakan dan pengembalian uang berdasarkan Bagian 14.2 ini.
14.3 Claims by purchaser against us pursuant to statutory law can only be made to the extent purchaser has not agreed with its customers on provisions exceeding the statutory rights in cases of defects.	14.3. Klaim oleh Pembeli terhadap kami berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku hanya dapat diajukan sejauh pembeli belum setuju dengan pelanggannya tentang ketentuan yang melebihi hak hukumnya dalam hal terdapat kerusakan (cacat).
<p><b>15. Liability:</b></p> <p>15.1 We, our legal representatives, employees, and persons employed to perform our obligations shall only be liable for damages and claims for expenses of purchaser, irrespective of the legal basis therefor, whether based on breach of obligations deriving from the contract and/or tort, (i) in the event of intentional misconduct or gross negligence on our part, the part of our legal representatives, employees or persons employed to perform our obligations, or (ii) if the breach of our contractual obligations violates the essence of the contract and purchaser relies, and is entitled to rely, on the fulfillment of such obligations (essential obligations). In the event of slight negligence (einfache Fahrlässigkeit) in breach of essential obligations, our liability for damages shall be limited to the foreseeable damage typical for a contract of this nature up to IDR 1.500.000.000,- or twice the invoiced value of the goods or services in question if this value exceeds IDR 1.500.000.000,-</p>	<p><b>15. Tanggung Jawab:</b></p> <p>15.1 Kami, perwakilan hukum, karyawan, dan orang yang dipekerjakan untuk melakukan kewajiban kami hanya akan bertanggung jawab atas kerusakan dan klaim atas biaya pengeluaran pembeli, apapun yang menjadi dasar tuntutan, apakah dikarenakan wanprestasi atau adanya perbuatan melawan hukum (i) dalam hal terjadi pelanggaran yang disengaja atau kelalaian oleh pihak kami, bagian dari perwakilan hukum kami, karyawan atau orang-orang yang dipekerjakan untuk melakukan kewajiban kami, atau (ii) jika pelanggaran kewajiban kontrak kami melanggar esensi kontrak dan pembeli bergantung, dan berhak untuk mengandalkan, pada pemenuhan kewajiban tersebut (kewajiban esensial). Dalam hal terjadi kelalaian ringan dalam pelanggaran kewajiban, tanggung jawab kami untuk kerusakan akan terbatas pada kerusakan yang dapat diperkirakan pada umumnya untuk kontrak semacam ini hingga Rp 1.500.000.000,- atau dua kali nilai faktur dari barang atau layanan yang dimaksud. jika nilai ini melebihi Rp 1.500.000.000,-</p>
15.2 The aforementioned exclusion or limitation of liability shall not apply in cases of damage to life, body or health. or in other mandatory liability under the prevailing law	15.2 Pengecualian atau pembatasan tanggung jawab yang disebutkan di atas tidak berlaku dalam kasus kerusakan pada jiwa, tubuh atau kesehatan serta tanggung jawab lain yang diwajibkan oleh peraturan hukum yang berlaku.
16. <b>Time Limits:</b> Purchaser's right to claim for warranty, damages or expenses shall expire 1 year from the commencement of the time limit stipulated by law, except for defect claims in relation to goods that were used appropriately in construction and have	16. <b>Batasan Waktu:</b> Hak pembeli untuk mengklaim garansi, kerusakan, atau biaya pensiun akan berakhir 1 tahun sejak dimulainya batas waktu yang ditentukan oleh hukum, kecuali untuk klaim cacat sehubungan dengan barang yang digunakan dengan tepat dalam konstruksi dan

<p>caused the building to be defective where the time limit shall be 4 years. The above time limits shall not apply if we have acted intentionally or in cases of damage to life, body or health, or in other mandatory liability under the prevailing law.</p>	<p>telah menyebabkan bangunan menjadi rusak jika batas waktunya 4 tahun. Batas waktu di atas tidak berlaku jika kami bertindak secara sengaja atau dalam kasus kerusakan pada kehidupan, tubuh atau kesehatan, serta tanggung jawab lain yang diwajibkan oleh peraturan hukum yang berlaku.</p>
<p><b>17. Compliance with Statutory Regulations, Export and Customs Regulations, Indemnification, Rescission:</b></p> <p>17.1 Unless otherwise agreed in written form, purchaser shall be responsible for compliance with statutory and regulatory requirements for the import, transport, storage, use, distribution, and export of the goods. In particular, but not limited to, the purchaser shall not use, sell or otherwise dispose of any of the goods for the development or production of biological, chemical or nuclear weapons; for the unlawful manufacture of drugs; in violation of embargoes; in violation of any legal registration or notification requirement; or without having obtained all relevant approvals required under applicable laws and regulations. The purchaser shall indemnify us against, and hold us harmless from, any claims, damages, costs, expenses, liabilities, loss, claims or proceedings whatsoever arising out of, or in connection with, any breach by purchaser of its obligations set forth above.</p>	<p><b>17. Kepatuhan dengan Peraturan Perundang-undangan, Ekspor dan Pengaturan Pabean, Ganti Rugi, Pembatalan:</b></p> <p>17.1 Kecuali disepakati sebaliknya dalam bentuk tertulis, pembeli harus bertanggung jawab untuk mematuhi persyaratan hukum dan peraturan untuk impor, transportasi, penyimpanan, penggunaan, distribusi, dan ekspor barang. Secara khusus, tetapi tidak terbatas pada, pembeli tidak boleh menggunakan, menjual atau membuang barang apa pun untuk pengembangan atau produksi senjata biologis, kimia atau nuklir; untuk pembuatan obat-obatan terlarang; melanggar embargo; melanggar persyaratan registrasi atau pemberitahuan hukum; atau tanpa mendapatkan semua persetujuan yang relevan yang disyaratkan dalam hukum dan peraturan yang berlaku. Pembeli harus memberi ganti rugi kepada kami, dan membuat kami tidak berbahaya dari, setiap klaim, kerusakan, biaya, kewajiban, kerugian, klaim atau proses apa pun yang timbul dari, atau sehubungan dengan, setiap pelanggaran oleh pembeli dari kewajibannya yang ditetapkan. atas.</p>
<p>17.2 Where a statutory or regulatory approval requirement applies to the ex-port of our goods/services at the time of delivery/performance and such export approval is not granted upon request, we shall be entitled to rescind. Delays in obtaining such approvals by responsible authorities will not result in the right to claim for damages.</p>	<p>17.2 Jika persyaratan persetujuan berdasarkan undang-undang atau peraturan berlaku untuk ekspor barang / jasa kami pada saat pengiriman / kinerja dan persetujuan ekspor tersebut tidak diberikan atas permintaan, kami berhak untuk membatalkan. Penundaan dalam mendapatkan persetujuan tersebut oleh otoritas yang bertanggung jawab tidak akan menghasilkan hak untuk mengklaim kerusakan.</p>
<p>17.3 We are also entitled to rescind in the event a trade prohibition applies at the time of delivery or in the event a product registration obligation applies and registration at the time of delivery/performance has not been applied for or granted.</p>	<p>17.3 Kami juga berhak untuk membatalkan jika larangan perdagangan berlaku pada saat pengiriman atau dalam hal kewajiban pendaftaran produk berlaku dan pendaftaran pada saat pengiriman / kinerja belum diterapkan atau diberikand.</p>

<p>17.4 If the purchased goods are subject to customs preferences due to their preferential origin, we reserve the right to automatically generate and issue all declarations regarding the preferential origin of the goods (supplier's declaration, invoice declaration) without signature. We confirm that the declaration of preferential origin will be issued to the purchaser in accordance with our obligations set forth in Art. 5 par. 3 Council Regulation (EC) No. 1207/2001.</p>	<p>17.4 Jika barang yang dibeli tunduk pada preferensi pabean karena asal preferensi mereka, kami berhak untuk secara otomatis menghasilkan dan mengeluarkan semua deklarasi mengenai asal preferensi barang (deklarasi pemasok, deklarasi faktur) tanpa tanda tangan. Kami mengonfirmasi bahwa deklarasi asal preferensi akan diterbitkan kepada pembeli sesuai dengan kewajiban kami yang ditetapkan dalam Pasal 5 paragraf 3 Peraturan Dewan (EC) No. 1207/2001.</p>
<p><b>18. Place of Jurisdiction:</b> If purchaser is a merchant, the exclusive place of jurisdiction shall be our commercial domicile. If we institute legal proceedings against purchaser, we shall also have the option to institute legal proceedings at purchaser's place of jurisdiction.</p>	<p><b>18. Tempat Yurisdiksi:</b> Jika pembeli adalah pedagang, tempat yurisdiksi eksklusif adalah domisili komersial kami. Jika kita melakukan proses hukum terhadap pembeli, kita juga akan memiliki opsi untuk melakukan proses hukum di tempat yurisdiksi pembeli.</p>
<p><b>19. Applicable Law:</b> The contract and the legal relationship with purchaser shall be governed by the substantive laws of the Republic of Indonesia and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply.</p>	<p><b>19. Hukum yang Berlaku:</b> Kontrak dan hubungan hukum dengan pembeli harus diatur oleh hukum negara Republik Indonesia dan Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional tidak berlaku.</p>
<p><b>20. Trade Terms:</b> If any trade terms have been agreed pursuant to the International Commercial Terms (INCOTERMS), they shall be interpreted and apply in accordance with INCOTERMS 2020.</p>	<p><b>20. Ketentuan Perdagangan:</b> Jika ada ketentuan perdagangan yang telah disepakati sesuai dengan Ketentuan Komersial Internasional (INCOTERMS), mereka akan ditafsirkan dan berlaku sesuai dengan INCOTERMS 2020.</p>
<p><b>21. Severability:</b> Should any of these Conditions of Sale be deemed wholly or partly invalid, this shall have no effect on the validity of the remaining terms</p>	<p><b>21. Keterpisahan:</b> Jika salah satu dari Ketentuan Penjualan ini seluruhnya atau sebagiannya dianggap tidak sah, hal tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan ketentuan yang tersisa.</p>
<p><b>22. Language</b> Pursuant to Law No. 24 of 2009 on Flag, Language, National Emblem, and National Anthem, these General Terms and Conditions of Purchase are in both Bahasa Indonesia and English and both versions are valid and binding. In the event of any conflict between the Bahasa Indonesia and English versions or should there be any dispute on the meaning or interpretation</p>	<p><b>22. Bahasa</b> Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, maka Syarat-syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum tentang Pembelian ini dibuat di dalam dua bahasa yakni, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan keduanya bersifat mengikat dan berlaku. Dalam hal terjadi perbedaan antara versi</p>



<p>of certain provisions, the English version shall prevail.</p>	<p>Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris atau apabila timbul perselisihan mengenai makna atau penafsiran ketentuan tertentu, maka versi Bahasa Inggris akan berlaku.</p>
--	--